



**P U T U S A N**

**Nomor 0160Pdt.G/2016/PA Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di -----  
----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS (di -----), Bertempat tinggal di -----  
----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksinya dimuka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 160/Pdt.G/2016/PA Bjb., tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 04 Maret 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 05 Maret 2012;

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 1 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kotabaru selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat selama kurang lebih 1 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 Januari 2013 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Hubungan Penggugat dengan orangtua Tergugat kurang begitu harmonis;
  - b. Tergugat tidak suka jika Penggugat memakai pakaian muslimah dan Tergugat jarang mau mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat lima waktu dan lainnya;
  - c. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2015 berawal dari permasalahan yang disebabkan karena perselisihan antara Penggugat dan orangtua Tergugat hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3,5 bulan;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### **Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 160/Pdt.G/2016/PA Bjm, tanggal 6 April 2016 dan tanggal 18 April 2016, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun sebagaimana maksud pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -----, tanggal 10-2-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Banjarbaru (Bukti P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 5 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (Bukti P.2).

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas Penggugat menghadirkan saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat -----  
----- Kota Banjarbaru.

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kotabaru dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Syamsudinnor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun selama 3 (tiga) bulan, namun setelah itu tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dari cerita Penggugat kepada saksi.

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat kurang baik, selain itu menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak senang jika Penggugat bepergian atau keluar rumah berpakaian muslimah.
- Bahwa sejak Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat.
- Bahwa yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Tergugat sudah mempersilahkan Penggugat untuk pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak berkumpul dengan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama ini saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat lebih memilih untuk bercerai dari Tergugat.

**2. SAKSI II**, umur 34 tahun , agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru.

Saksi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kotabaru terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjarbaru.

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 5 dari 14 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun saat ini sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saling diam.
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat kurang begitu baik, misalnya orang tua Tergugat sering marah-marah jika Penggugat salah melakukan pekerjaan.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lebih.
- Bahwa yang lebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah rumah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi.
- Bahwa selama ini saksi pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ini pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 6 dari 14 halaman



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, perkara gugat cerai termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb., tanggal 6 April 2016 dan tanggal 18 April 2016 sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., perkara tersebut dapat di putus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

*Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 7 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Pengugat dengan orangtua Tergugat kurang begitu harmonis.
- Tergugat tidak suka jika Penggugat memakai pakaian muslimah dan Tergugat jarang mau mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti sholat lima waktu dan lainnya.
- Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P.1, dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 142 Rbg., terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di wilayah tempat tinggal Tergugat yang berada dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 Rbg, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat yakni ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan rukun dan harmonis selama tiga bulan, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat kurang baik dan Tergugat tidak suka melihat Penggugat keluar rumah atau bepergian memakai pakaian muslimah dan sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 8 dari 14 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Maret 2012, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PERTAMA.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tidak rukun dan harmonis, namun sejak tiga bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat tidak baik, Tergugat tidak suka Penggugat memakai pakaian muslimah dan Tergugat jarang mengerjakan sholat lima waktu serta Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 9 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri.

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu.

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tiga bulan setelah perkawinan telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada tiga bulan yang lalu, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang, tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna.

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “ antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 10 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna.

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 11 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

- a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

اما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

- b. Kitab Iqna juz II halaman 133 berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut.

- c. Qaidah fiqiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dan 4 gugatan Penggugat yang telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi petitum tersebut, oleh karena harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim secara ex officio dengan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka secara ex officio Majelis Hakim mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum gugatan.

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriah, oleh **Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M. Sy.**, serta **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Drs. ARDIANSYAH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I**

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 13 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy**

**H. KKOIRUL HUDHA, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. ARDIANSYAH**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.210.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Bjb hal 14 dari 14 halaman